



Pemerintah
Kabupaten Bengkayang



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MONTERADO TAHUN 2025-2029

Monterado, Kabupaten Bengkayang



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah kedalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai kedalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Monterado, 29 September 2025
CAMAT MONTERADO

ELISABETH RAFIKA, S.Sos, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19770606 199903 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	25
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	26
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.2.2 Isu Strategis	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
3.2 Strategi Perangkat Daerah	38
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	41
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	62
BAB V PENUTUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.2	Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan	16
Tabel 2.3	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana	16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang	18
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang	23
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan.....	25
Tabel 2.7	Mitra Perangkat Daerah	26
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.....	27
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	28
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	29
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Monterado ditinjau dari implikasi RTRW	29
Tabel 2.12	Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis	31
Tabel 3.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	35
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.....	35
Tabel 3.3	Perumusan Strategi Sasaran	38
Tabel 3.4	Penentuan Strategi	38
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	40
Tabel 3.6	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Monterado....	40
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	42
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang	52
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	62
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	62
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkulu Tengah.....	15
Gambar 3.1 Cascading Kinerja (Cascading Kerja) Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkulu Tengah	37



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan



mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah dicabut sebagian didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 8-328/2024);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 nomor 61); dan
33. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan



bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;



- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- 2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, sertapelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Bengkayang dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya, serta melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bengkayang sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Camat juga mempunyai uraian tugas dan sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- c) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- d) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- f) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan;
- c) pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- d) pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- e) penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari Sub bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Sub bagian Program, Keuangan dan Aset. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2.1.1.2.1 Sub bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Sub bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang



- umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- c) pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
 - d) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
 - e) pelaksanaan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan;
 - g) penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 - h) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - i) pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
 - j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

2.1.1.2.2 Sub bagian Program, Keuangan Dan Aset

Sub bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- c) pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- e) pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT) Kecamatan;
- g) penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
- h) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Program,



- Keuangan dan Aset;
- j) pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
 - k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; dan
 - l) pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala-Kepala Seksi Kecamatan.

2.1.1.3.1 Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan;
- b) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- c) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- d) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- e) pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f) koordinasi dan fasilitasi bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h) pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i) pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1.1.3.2 Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengembangan dan pemantauan kegiatan perekonomian dan pengawasan pembangunan sesuai kewenangan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup Kecamatan;
- b) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c) pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d) pemberian motivasi/dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
- e) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- f) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang ekonomi dan pembangunan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g) pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- h) pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, ketenagakerjaan, perburuhan, peternakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i) fasilitasi pendataan dan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah, PBB di wilayah kerja Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1.1.3.3 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan;
- b) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c) pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, penyuluhan wajib belajar berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- d) pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial, pendataan masyarakat miskin, pendistribusian bantuan sosial/korban bencana alam/pengungsi di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- e) pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi muda, olahraga prestasi dan olahraga tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutamaan gender(PUG), kesehatan dan keluarga berencana;
- f) pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narko- tika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya;
- g) pemberian rekomendasi/surat pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial dan kepada organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada instansi teknis yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- h) pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan fasilitasi pelayanan kesehatan di kecamatan;
- i) pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masya- rakat(LSM) di Kecamatan;
- j) pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1.1.3.4 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenteraman dan ketertiban lingkup Kecamatan;
- b) pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- c) pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan;
- d) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e) pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- f) pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- g) pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	GolonganIV	1	1	2
2	GolonganIII	4	4	8
3	GolonganII	3	0	3
4	GolonganI	0	0	0
5	Golongan 5,7 (PPPK), dan Kontrak	5	1	6
Jumlah		13	6	19

Sumber : 2025; Pemangku Jabatan Kecamatan Monterado Tahun 2025

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	TingkatPendidikan	PNS		NonPNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMPSederajat	0	0	0	0	0
2	SMASederajat	4	0	5	0	9
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	3	3	0	1	7
5	S2	0	1	0	0	1
Jumlah						19

Sumber : 2025; Pemangku Jabatan Kecamatan Monterado Tahun 2025

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Komputer PC / Laptop	3	Unit	3
2	Printer	2	Buah	2
3	Kursi Kerja	20	Buah	20
4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah	1
5	Meja 1 Biro	1	Buah	1
6	Meja 1/2 Biro	2	Buah	2
7	Kursi Meja Tamu (sofa)	3	Set	3
8	Filling Cabinet Kayu	1	Buah	1
9	Lemari Arsip	2	Buah	2
10	Kipas Angin	2	Buah	2
11	Televisi	1	Unit	1
12	Modem Internet (LTE)	1	Unit	1
13	Mesin Absensi	1	Unit	1
14	Sofa Tamu	3	Set	3
15	Kendaraan Roda Dua	2	Unit	2
16	Station wagon (roda empat)	1	Unit	1
17	Bangunan Kantor	1	Unit	1
18	Bangunan Pertemuan (Aula)	1	Unit	1
19	Bangunan Tempat/Rumah Tinggal Kelas II	1	Unit	1

Sumber : 2024; Laporan KIB B dan C Simbada Kecamatan Monterado Tahun 2024



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka kinerja Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan meningkatkan Kerukunan antar Umat Beragama dan terciptanya Keamanan serta ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan, meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama di Wilayah Kecamatan, meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik di Kecamatan, serta meningkatkan Status Kemandirian Desa di Kecamatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Konflik antar Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan				Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a
2	Proporsi Rumah Ibadah terhadap jumlah Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan				0.0026	0.0028	0.0028	0.0028	0.0029	0.0028	0.0029	0.0028	n/a	n/a	107.69	103.57	100.00	n/a	n/a
3	Nilai SAKIP Kecamatan				B	B	BB	A	A	C	CC	CC	n/a	n/a	48.60	57.00	57.00	n/a	n/a
4	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan				B	B	B	B	B	n/a	n/a	C	n/a	n/a	n/a	n/a	74.07	n/a	n/a
5	Rata-rata Indeks Desa Membangun di Kecamatan				0.6818	0.7198	0.7218	0.7418	0.7618	0.675	0.7456	0.7778	n/a	n/a	99.00	103.58	107.76	n/a	n/a

Sumber : 2022, 2023, 2024; Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Monterado Tahun 2022 - 2024



Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tingkat realisasi sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik secara kinerja pelayanan maupun pendanaan pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan di awal tahun perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu unsur kewilyahan yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Daerah, bersama stakeholder dan masyarakat berusaha meminimalisir kemungkinan adanya kesejangan/gap pelayanan. Meskipun dalam hal jumlah personil masih mengalami kekurangan pegawai yang andal, secara kelembagaan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sudah dilandasi dengan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi yang jelas.

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Kecamatan Monterado dapat disajikan sebagai berikut :

➤ **Capaian Sasaran Kinerja “Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban”**

No	Indikator	Target					Realisasi					Rasio				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Konflik antar Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a

Sumber : 2022, 2023, 2024; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Monterado Tahun 2022 - 2024

Sebagaimana tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, Sasaran “Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban” merupakan arah kebijakan untuk meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sampai pada tahun 2024 tidak terdapat kasus yang dapat memicu konflik antar pemeluk agama di wilayah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

➤ **Capaian Sasaran Kinerja “Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di wilayah kecamatan Monterado”**



No	Indikator	Target					Realisasi					Rasio				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Proporsi Rumah Ibadah terhadap jumlah Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan	0.0026	0.0028	0.0029	0.0028	0.0029	0.0028	0.0029	0.0028	n/a	n/a	107.69	103.57	96.55	n/a	n/a

Sumber : 2022, 2023, 2024; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Monterado Tahun 2022 - 2024

“Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di wilayah kecamatan Monterado” merupakan Sasaran Strategis ke 2 (dua) dimana indikator sarasannya adalah Proporsi Rumah Ibadah terhadap jumlah Pemeluk Agama dalam wilayah kecamatan di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang (perbandingan antara jumlah rumah-rumah ibadah yang ada dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut atau setiap desa di wilayah kecamatan Monterado).

Sampai tahun 2024 hambatan/kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan sasaran ini yaitu keterbatasan dalam memperoleh data (kependudukan) sehingga tidak dapat menyajikan pelaporan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

➤ **Capaian Sasaran Kinerja “Meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik di kecamatan Monterado”**

No	Indikator	Target					Realisasi					Rasio				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
3	Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	BB	A	A	C	CC	CC	n/a	n/a	48.60	57.00	57.00	n/a	n/a
4	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	B	B	B	B	B	n/a	n/a	C	n/a	n/a	n/a	n/a	74.07	n/a	n/a

Sumber : 2022, 2023, 2024; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Monterado Tahun 2022 - 2024

Dalam mencapai Sasaran Kinerja “Meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik di kecamatan Monterado” terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dan Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan. Dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Kecamatan masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan sasaran ini yaitu kurangnya pemahaman Personil Kecamatan Monterado tentang pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan dalam upaya peningkatan Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan juga mengalami hambatan



yaitu keterbatasannya personil ASN dan pemahaman personil ASN tentang Survey Kepuasan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik di kecamatan Monterado.

➤ **Capaian Sasaran Kinerja “ Peningkatkan Status Kemandirian Desa**

No	Indikator	Target					Realisasi					Rasio				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
5	Rata-rata Indeks Desa Membangun di Kecamatan	0.6818	0.7198	0.7218	0.7418	0.7618	0.675	0.7456	0.7778	n/a	n/a	99.00	103.58	107.76	n/a	n/a

Sumber : 2022, 2023, 2024; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Monterado Tahun 2022 - 2024

Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Monterado Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai sasaran kinerja “Peningkatkan Status Kemandirian Desa” dengan Indikator Rata-rata Indeks Desa Membangun di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sampai pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan dengan presentase pencapaian sebesar 104,85%. Berarti di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang terdapat perubahan status desa dimana pada tahun 2022 Desa Mandiri : 1 (satu) Desa; Desa Maju : 2 (Dua) Desa; Desa Berkembang : 8 (delapan) Desa; sedangkan pada tahun 2024 Desa Mandiri menjadi : 5 (lima) Desa; Desa Maju menjadi : 5 (Lima) Desa; dan Desa Berkembang menjadi : 1 (satu) Desa.

Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah merupakan hasil analisis terhadap evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang :

- **Tantangan :**
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Terbatasnya sarana prasarana (software-hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.
 4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan



5. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- **Peluang :**
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan;
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian;
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal;
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,907,871,024.00	2,070,624,271.00	1,789,446,986.00	1,887,269,098.00	1,804,992,000.00	1,893,709,874.00	2,055,353,137.00	1,782,355,572.00	-	-	99.26	99.26	99.60	-	-	-5%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,150,000.00	2,280,000.00	-	-	5,000,000.00	3,150,000.00	2,100,000.00	-	-	-	100.00	92.11	-	-	-	59%	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9,835,000.00	17,477,000.00	41,182,000.00	10,355,000.00	8,730,000.00	9,825,000.00	17,361,000.00	41,162,000.00	-	-	99.90	99.34	99.95	-	-	-11%	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12,875,000.00	16,960,000.00	18,427,000.00	10,052,000.00	11,500,000.00	12,875,000.00	16,818,000.00	15,533,000.00	-	-	100.00	99.16	84.29	-	-	-11%	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,530,000.00	21,097,500.00	12,614,500.00	14,295,000.00	13,000,000.00	8,530,000.00	20,974,500.00	12,511,000.00	-	-	100.00	99.42	99.18	-	-	52%	100%

Sumber : 2022, 2023, 2024; Laporan Keuangan Kecamatan Monterado Tahun 2022 - 2024



Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang antara tahun 2022 s/d 2024 rata-rata diatas 90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Monterado sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
2. Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Monterado.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

1. Adanya Recofusing/Pemangkasan Anggaran sehingga kegiatan tidak dapat optimal.
2. Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti belanja pada saat pelaksanaan kegiatan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan, belanja listrik, belanja internet, dll.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:



Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat (Pelayanan Publik)	Semua warga yang memiliki KTP atau tinggal di wilayah kecamatan	Masyarakat Umum
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelompok Rentan (anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas) Kelompok atau organisasi yang ada ditingkat kecamatan, seperti RT/RW, karang taruna, PKK, dan lembaga keagamaan	Masyarakat Umum Kelompok Masyarakat / LPM Desa
3	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Trantib)	Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal	Koramil, Kapolsek, Tokoh Agama dan Tokoh Adat
4	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Pemerintahan dan Ekonomi Pembangunan)	Pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan, pembinaan, dan fasilitasi dari pemerintah kecamatan Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.	Masyarakat Umum Pemerintahan Desa dan BPD

Sumber : 2024; Kecamatan Monterado

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.



Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Koramil dan Kapolsek	Masyarakat umum di wilayah Kecamatan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Aparatur Desa	Masyarakat di desa-desa wilayah Kecamatan	Kelengkapan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Masyarakat di desa-desa wilayah Kecamatan	Layanan pengawasan atas Bantuan Kesejahteraan masyarakat
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang	Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan	Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan Desa
5	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Riset Daerah Kabupaten Bengkayang	Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Perencanaan Pembangunan daerah wilayah kecamatan sampai desa
6	Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan Kecamatan dan Desa
7	Puskesmas	Masyarakat di desa-desa wilayah Kecamatan	Koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan pelaksanaan program kesehatan

Sumber : 2024; Kecamatan Monterado

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sejak dibentuk belum ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mana selama ini masih menggunakan jasa swadaya masyarakat (UMKM) dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga masih menggunakan jasa swadaya masyarakat (UMKM) dalam hal mencukupi kebutuhan Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Monterado sehingga tercipta pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Monterado itu sendiri.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Monterado
Kabupaten Bengkayang**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan Standar Pelayanan masih belum optimal	Kualitas kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang
		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan

Sumber : 2024; Kecamatan Monterado

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang adalah:

- 1) Belum siapnya petugas pelayanan kecamatan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- 2) Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan belum optimal;
- 3) Peningkatan akuntabilitas pemerintahan Desa belum optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.



2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Telaah terhadap Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai berikut:

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi (SOP dan SKM)	Belum memadainya sumber daya aparatur	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan
		Belum tersedianya sarana dan prasarana	
		Terbatasnya anggaran	

Sumber : 2024; Kecamatan Monterado

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Telaah terhadap Renstra Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:



Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Rendahnya adaptasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Belum memadainya sumber daya aparatur	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan
		Belum tersedianya sarana dan prasarana	
		Terbatasnya anggaran	

Sumber : 2024; Kecamatan Monterado

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 – 2034. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kewilayahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Sebagai Pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan administrasi ditingkat kecamatan	Jenis dan skala fasilitas pelayanan yang terbatas
			Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang terbatas

Sumber : 2024; Kecamatan Monterado

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan



kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal; dan
- 2) Penyediaan infrastruktur untuk pelayanan publik yang belum merata dan berkualitas.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Tabel 2.12 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Dari segi regulasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki peraturan daerah dan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, dan termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari segi aparatur, Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga didukung sumber daya yang potensial.	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	Komitmen Pembangunan berkelanjutan yang dilandasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Tujuan Pembangunan berkelanjutan 9, 11, 16, dan 17	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi tata kelola pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya: Penyederhanaan Prosedur, penyelenggaraan e-government, dan reformasi birokrasi pelayanan publik.	Rendahnya adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
2. Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk material bangunan.	Penyediaan infrastruktur untuk pelayanan publik yang belum merata dan berkualitas	Infrastruktur berkelanjutan; Kesenjangan wilayah; Degradasi lingkungan	Tujuan pembangunan berkelanjutan 6, 7, 9, dan 11	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi pelayanan dasar dan infrastruktur: Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, meningkatkan konektivitas dan mendukung ketahanan energi	Rendahnya tingkat kualitas infrastruktur di Kalimantan Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia; Kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan perdesaan	Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah berkelanjutan

Sumber : 2024; Kecamatan Monterado



Berdasarkan analisis Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka isu strategis Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan; dan
2. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah berkelanjutan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang mencerminkan visi dan misi pasangan Sebastianus Darwis, SE, MM dan Drs. H. Syamsul Rizal selaku Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Bengkayang yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, yaitu:

“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, dan BERKELANJUTAN”

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menenga Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan Misi Kabupaten Bengkayang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipasif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip



reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

Misi 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

Misi 5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang memiliki keterkaitan dengan *Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1* dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN MONTERADO											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi - Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Kecamatan		Nilai SAKIP Kabupaten (Angka)	60,78	65,5	67,5	69,7	75,5	76,3	81,5	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,22	3,22	3,3	3,5	3,6	3,75	3,8	
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	48,6	60,5	62	63,5	65	65,5	70	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,96	3,1	3,25	3,27	3,35	3,4	3,53	

Sumber : 2025; SIPD Renstra Perangkat Daerah; Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD


Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2)	2025	20226	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang tertib, aman, inovatif, terintegrasi,transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	72	73	74	75	76	80	n/a
			Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	74.07	0	100	100	100	100	100	n/a
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	0	100	100	100	100	100	100	n/a
			Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	n/a
			Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	100	100	100	100	100	n/a
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	74.18	90	100	100	100	100	100	n/a

Sumber : 2025; Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah dan Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra PD SIPD Renstra Perangkat Daerah (edited)

Gambar 3.1 Cascading Kinerja (Cascading Kerja) Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

37



Sumber : 2025; Bagan Cascading Kerja Rancangan Akhir Renstra SIPD Renstra Perangkat Daerah



3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3 Perumusan Strategi Sasaran

Sasaran Strategis :	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Komitmen Pemerintah Daerah	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan
		Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
		Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program Kecamatan	Kemampuan SDM beradaptasi terhadap regulasi/kebijakan peningkatan pelayanan sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.	Kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan
Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat		
Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi		
Kelemahan (Weakness)	Strategi W-O	Strategi W-T
Keterbatasan Anggaran Kecamatan	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang tumpang tindih		
Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal		

Sumber : 2025; Kecamatan Monterado



Tabel 3.4 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan pelayanan publik yang holistik dengan fokus pada pemenuhan operasional perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi yang sesuai SOP, dan pengelolaan arsip yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima
2		Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah kecamatan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan memperhatikan konsistensi penjabaran program dan kegiatan serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah
3			Meningkatkan kondusifitas daerah melalui peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Sumber : 2025; Kecamatan Monterado

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.



Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
2				Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik agar lebih responsif dan berdaya saing	
3		Meningkatkan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi(TIK)	Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah kecamatan yang berkelanjutan	Penguatan dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
4				Mengoptimalkan Proses Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
5				Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	

Sumber : 2025; Kecamatan Monterado

Tabel 3.6 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Optimalisasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Optimalisasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Optimalisasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Mereviu atas Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan
Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati dan Pemda	Penguatan atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati dan Pemda	Penguatan atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati dan Pemda	Penguatan atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati dan Pemda	Mereviu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati dan Pemda
Pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat kecamatan	Optimalisasi pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat kecamatan	Optimalisasi pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat kecamatan	Optimalisasi pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat kecamatan	Mereviu pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat kecamatan
Menjembatani komunikasi dan aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat	Mereviu atas aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat tahun sebelumnya	Mereviu atas aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat tahun sebelumnya	Mereviu atas aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat tahun sebelumnya	Mereviu atas aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat tahun sebelumnya
	Menjembatani komunikasi dan aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat tahun berikutnya	Menjembatani komunikasi dan aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat tahun berikutnya	Menjembatani komunikasi dan aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat tahun berikutnya	Menjembatani komunikasi dan aspirasi antara pemerintah daerah dan masyarakat tahun berikutnya
Koordinasi dalam menjaga dan menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman di wilayah kecamatan.	Penguatan koordinasi dalam menjaga dan menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman di wilayah kecamatan.	Penguatan koordinasi dalam menjaga dan menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman di wilayah kecamatan.	Penguatan koordinasi dalam menjaga dan menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman di wilayah kecamatan.	Penguatan koordinasi dalam menjaga dan menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman di wilayah kecamatan.

Sumber : 2025; Kecamatan Monterado



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN MONTERADO							
- Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi	Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Kecamatan				Nilai SAKIP Kabupaten (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)		
				Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)		7.0101- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase ketersediaan Dokumen Ketersediaan Laporan Kinerja Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01012.010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01012.010003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01012.010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01012.010005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Keuangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01012.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01012.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01012.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase Ketersediaan Administrasi Penatausahaan BMD Kecamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01012.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01012.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase ketersediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kecamatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Persentase Ketersediaan Komponen Pendukung Administrasi Umum Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01012.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Komponen BMD sebagai Pendukung Administrasi Umum Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01012.09.0011- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.0102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.0102.2.01- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.0102.2.010002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Persentase Layanan Administrasi Pelayanan Publik yang baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.0102.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.0102.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	7.0103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.0103.2.01- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.0103.2.010003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (%)	7.0104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi terhadap Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.0104.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.0104.2.02.0001- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	7.0105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.0105.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.0105.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.0105.2.010001- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.0105.2.010005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.0106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam bentuk Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.0106.2.01- Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.0106.2.01- Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.0106.2.01- Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.0106.2.010002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.0106.2.010003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.0106.2.010009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber : 2025; Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra PD; SIPD Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01- KECAMATAN				1.843.222.000		1.873.355.280		1.904.529.355		1.936.416.940		1.969.048.410,76		
7.0101- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.804.992.000		1.826.066.880		1.853.457.883		1.881.259.751		1.909.478.647,72		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	1.804.992.000	100	1.826.066.880	100	1.853.457.883	100	1.881.259.751	100	1.909.478.647,72	7.010.00.0.00.08.000 - KECAMATAN MONTERADO	
7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.000.000		16.340.000		16.848.000		17.373.408		17.912.346,24		
Persentase ketersediaan Dokumen Dokumen Ketersediaan Laporan Kinerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	14.000.000	3	16.340.000	3	16.848.000	3	17.373.408	3	17.912.346,24		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	3		3		3		3		3			
7.01012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.500.000		3.000.000		3.120.000		3.244.800		3.374.592		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	3.500.000	3	3.000.000	3	3.120.000	3	3.244.800	3	3.374.592		
7.01012.010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.500.000		3.640.000		3.712.800		3.787.056		3.862.797,12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1623.222.000		1636.473.380		1637.456.133		1653.526.456		1654.171022.48		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	16	1623.222.000	16	1636.473.380	17	1637.456.133	17	1653.526.456	17	1654.171022.48		
7.01012.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				59.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	3	59.000.000	3	59.000.000	3	59.000.000	3	59.000.000	3	59.000.000		
7.01012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.000.000		9.900.000		10.098.000		10.299.960		10.505.959		
Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	9.000.000	12	9.900.000	12	10.098.000	12	10.299.960	12	10.505.959		
7.01012.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.500.000		3.850.000		3.927.000		4.005.540		4.085.650		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	3.500.000	2	3.850.000	2	3.927.000	2	4.005.540	2	4.085.650		
7.01012.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.500.000		3.000.000		3.120.000		3.500.000		4.000.000		
Persentase Ketersediaan Administrasi Penatausahaan BMD Kecamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.120.000	1	3.500.000	1	4.000.000		
7.01012.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.500.000		3.000.000		3.120.000		3.500.000		4.000.000		
Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.120.000	1	3.500.000	1	4.000.000		
7.01012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.500.000		3.000.000		3.090.000		3.182.700		3.004.999		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase ketersediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kecamatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	28	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.090.000	4	3.182.700	4	3.004.999		
7.01012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		3.000.000		3.090.000		3.182.700		3.004.999		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	28	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.090.000	4	3.182.700	4	3.004.999		
7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				52.770.000		55.003.500		61.418.750		69.371.687		79.798.671		
Persentase Ketersediaan Komponen Pendukung Administrasi Umum Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	52.770.000	1	55.003.500	1	61.418.750	1	69.371.687	1	79.798.671		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	126	45		48		52		60		80			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		3.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		9.000.000		11.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.000.000	1	9.000.000	1	11.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000		
7.01012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
7.01012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.170.000		7.528.500		11.000.000		11.220.000		11.444.400		

BDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.170.000	1	7.528.500	1	11.000.000	1	11.220.000	1	11.444.400		
7.01012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.500.000		3.675.000		3.858.750		4.051.687		4.254.271		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	3.500.000	1	3.675.000	1	3.858.750	1	4.051.687	1	4.254.271		
7.01012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.000.000		25.200.000		26.460.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	126	45	24.000.000	48	25.200.000	52	26.460.000	60	30.000.000	80	35.000.000		
7.01012.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000		
7.01012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		17.000.000		11.000.000		20.000.000		
Jumlah Komponen BMD sebagai Pendukung Administrasi Umum Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0	11.000.000	0	20.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	2	1	3						
7.01012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		17.000.000		11.000.000		20.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	2	1	17.000.000	1	11.000.000	3	20.000.000		
7.01012.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		20.000.000		
Jumlah Komponen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	84	12	14.000.000	0	14.000.000	0	16.000.000	0	18.000.000	0	20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24		24		24		24		24		24		
7.01012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				14.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		20.000.000			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	14.000.000	24	14.000.000	24	16.000.000	24	18.000.000	24	20.000.000			
7.01012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		0		0		0			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	84	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.500.000		25.500.000		25.500.000		32.000.000		37.000.000			
Jumlah Komponen Pemeliharaan BMD Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	24.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	2	32.000.000	2	37.000.000			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	3		3		3		3		3				
7.01012.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.000.000		15.000.000		15.000.000		17.000.000		19.000.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	3	14.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	17.000.000	3	19.000.000			
7.01012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000			
7.01012.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		12.000.000		15.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	2	12.000.000	2	15.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.000.000		5.400.000		5.832.000		6.298.560		6.802.444		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	74,07	100	5.000.000	100	5.400.000	100	5.832.000	100	6.298.560	100	6.802.444	7.010.000.000.008.000 - KECAMATAN MONTERADO	
7.01.02.2.01- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.500.000		2.700.000		2.916.000		3.149.560		3.401.000		
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	2.500.000	1	2.700.000	1	2.916.000	1	3.149.560	1	3.401.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.500.000		2.700.000		2.916.000		3.149.560		3.401.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	2.500.000	1	2.700.000	1	2.916.000	1	3.149.560	1	3.401.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.500.000		2.700.000		2.916.000		3.149.000		3.401.444		
Persentase Layanan Administrasi Pelayanan Publik yang baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	2.500.000	2	2.700.000	2	2.916.000	2	3.149.000	2	3.401.444		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.500.000		2.700.000		2.916.000		3.149.000		3.401.444		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	2.500.000	2	2.700.000	2	2.916.000	2	3.149.000	2	3.401.444		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8.730.000		9.428.400		10.182.672		10.997.285		11.877.068		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	0	100	8.730.000	100	9.428.400	100	10.182.672	100	10.997.285	100	11.877.068	7.010.000.000.008.000 - KECAMATAN MONTERADO	
7.01.03.2.01- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				8.730.000		9.428.400		10.182.672		10.997.285		11.877.068		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2	8.730.000	2	9.428.400	2	10.182.672	2	10.997.285	2	11.877.068		
7.0103.2.010003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.730.000		9.428.400		10.182.672		10.997.285		11.877.068		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2	8.730.000	2	9.428.400	2	10.182.672	2	10.997.285	2	11.877.068		
7.0104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0		6.000.000		6.480.000		6.998.400		7.558.272		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (%)	100	100	0	100	6.000.000	100	6.480.000	100	6.998.400	100	7.558.272	7.010.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN MONTERADO	
7.0104.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0		6.000.000		6.480.000		6.998.400		7.558.272		
Persentase Pelaksanaan Koordinasi terhadap Gangguan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	0	4	6.000.000	4	6.480.000	4	6.998.400	4	7.558.272		
7.0104.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		6.000.000		6.480.000		6.998.400		7.558.272		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	0	4	6.000.000	4	6.480.000	4	6.998.400	4	7.558.272		
7.0105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				11.500.000		12.420.000		13.413.600		14.486.688		15.645.623.04		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	11.500.000	100	12.420.000	100	13.413.600	100	14.486.688	100	15.645.623,04	7.010.000.000.08.000 - KECAMATAN MONTERADO	
7.01052.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				11.500.000		12.420.000		13.413.600		14.486.688		15.645.623,04		
Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5	2	11.500.000	2	12.420.000	3	13.413.600	3	14.486.688	3	15.645.623,04		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	250	200		200		200		200		210			
7.01052.010001- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				9.500.000		10.220.000		11.013.600		12.086.688		13.145.623,04		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	250	200	9.500.000	200	10.220.000	200	11.013.600	200	12.086.688	210	13.145.623,04		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.400.000		2.500.000		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5	2	2.000.000	2	2.200.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.500.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				13.000.000		14.040.000		15.163.200		16.376.256		17.686.356		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	74,18	100	13.000.000	100	14.040.000	100	15.163.200	100	16.376.256	100	17.686.356	7.010.000.00.08.0000 - KECAMATAN MONTERADO	
7.01.06.2.01- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				13.000.000		14.040.000		15.163.200		16.376.256		17.686.356		
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam bentuk Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	11	11	13.000.000	11	14.040.000	11	15.163.200	11	16.376.256	11	17.686.356		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11	11		11		11		11		11			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.000.000		3.300.000		3.600.000		3.800.000		4.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	11	11	3.000.000	11	3.300.000	11	3.600.000	11	3.800.000	11	4.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.000.000		3.300.000		3.600.000		3.800.000		4.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11	11	3.000.000	11	3.300.000	11	3.600.000	11	3.800.000	11	4.000.000		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7.000.000		7.440.000		7.963.200		8.776.256		9.686.356		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	11	11	7.000.000	11	7.440.000	11	7.963.200	11	8.776.256	11	9.686.356		

Sumber : 2025; Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Rancangan Akhir Renstra PD; SIPD Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			0
				0

Sumber : 2025; Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra PD; SIPD Renstra PD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.010.000.00.08.00000 - KECAMATAN MONTERADO									
2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,22	3,22	3,3	3,5	3,6	3,75	3,8	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	48,6	60,5	62	63,5	65	65,5	70	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	2,96	3,1	3,25	3,27	3,35	3,4	3,53	

Sumber : 2025; Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD; SIPD Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang tidak menetapkan Indikator Kinerja Kunci dan hanya mengacu pada Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada RPJMD :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

Sumber : 2025; Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD; SIPD Renstra PD



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis(Renstra) Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang.

